

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 84/Kep/1988

tentang

Pemberian Izin Operasional bagi Sekolah Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat untuk tahun ajaran 1988/1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Mem baca** : 1. Permohonan yang diajukan oleh badan/yayasan penyelenggara sekolah swasta, yang bermaksud untuk membuka sekolah swasta baru, pada tahun ajaran 1988/1989; .
2. Permohonan yang diajukan oleh badan-badan atau yayasan penyelenggara sekolah swasta untuk mendapatkan Izin Operasional bagi sekolah-sekolah yang telah diselenggarakannya, akan tetapi karena satu dan lain hal terlanjut pengajuan permohonan Izin Operasionalnya;
3. Pertimbangan serta rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan para Kepala Wilayah Pemerintahan dari daerah di mana sekolah-sekolah swasta itu berlokasi;
- Menimbang** : 1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu disambut gembira dan dihargai;
2. Bahwa dengan mempertimbangkan dan dengan memperhatikan kondisi daerah, tingkat dan perkembangan penduduk usia sekolah; perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan dengan memperhatikan pula daya tampung sekolah-sekolah yang telah ada; pada dasarnya untuk daerah-daerah tertentu, masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 74/M Tahun 1982;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
- b Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
- c Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juni 1984;
- d Nomor 0262/O/1984, tanggal 14 Juni 1984;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 01B/C/Kep/I.1983;
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional bagi sekolah-sekolah swasta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Sekolah-sekolah swasta yang telah memperoleh Izin Operasional wajib menaati serta mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- Ketiga** : Apabila di kemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah memperoleh Izin Operasional ini melakukan tindakan-tindakan yang bersifat penyimpangan atau pun pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal Kedua dari Keputusan ini, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat berwenang untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah diberikan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penempatan ini, akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Agustus 1988

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat



PANGGADEAN, S.E. <
NIP. 130445457

TEMBUSAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Para Pengawas SMTP/SMTA
8. Para Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat;
9. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat Nomor 84/Kep/1988,
tanggal 27 Agustus 1988

DAFTAR NAMA SEKOLAH SWASTA YANG MENDAPAT IZIN OPERASIONAL DI KALIMANTAN BARAT, TAHUN AJARAN 1988/1989

No. :	Kabupaten/Kotamadya	Jenis Sekolah :	Nama Sekolah dan alamatnya	Nama Badan/Yayasan penyelenggara
1.	Kotamadya Pontianak	1.1. SMP	1.1.1. SMP "Muhammadiyah" 3, Gang Merak, Jalan Kom. Yos Sudarso, Pontianak	MPEK Muhammadiyah Daerah Kodya Pontianak, Jln. K.H. Wahid Hasyim, Pontianak
2.	Kabupaten Pontianak	2.1. SMP	2.1.1. SMP "Panca Karsa" Sungai Pinyuh	Yayasan "Panca Karsa" Sungai Pinyuh, Kab. Pontianak
		2.2. SMA	2.2.1. SMA "Maniomas" Ngabang	Yayasan "Maniomas" Ngabang, Kab. Pontianak
3.	Kabupaten Sanggau	3.1. SMP	3.1.1. SMP "Gideon" Desa Layau, Kecamatan Parindu, Sanggau	Yayasan Pendidikan Kristen "Fantakosta" Jalan Cajah Mada Pontianak.
			3.1.2. SMP "Transmigrasi" Seringkong, Kec. Kembayan	Yayasan "Transbudi Luhur" Seringkong, Kec. Kembayan, Kabupaten Sanggau
4.	Kabupaten Sintang	4.1. SMP	4.1.1. SMP "Anugerah" Ds. Pelaik, Kec. Kayan Hilir, Sintang	Yayasan Pendidikan "Galelia" Kec. Kayan Hilir, Kabupaten Sintang
5.	Kabupaten Kapuas Hulu	5.1. SMA	5.1.1. SMA "Panca Karya" Nanga Silat	Yayasan "Panca Karya" Nanga Silat, Kab. Kapuas Hulu



Pontianak, 27 Agustus 1988
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H. A. PANGGABEAN, S.E.
NIP. 130445457